

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

Oleh:

Ani Lestari¹

Ida Wahyuliana²

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: anilestari0922@gmail.com, [ida.wahyuliana@trunojoyo.ac.id](mailto:idawahyuliana@trunojoyo.ac.id).

Abstract. This article examines the role of advocates in handling divorce cases before the Religious Court, motivated by the increasing number of divorce cases at the Bangkalan Religious Court. The assistance provided by advocates in divorce proceedings plays an essential role in ensuring the protection of the constitutional rights of the parties. Divorce not only results in the dissolution of the marital bond but also gives rise to legal consequences concerning the rights and obligations of the parties, such as child custody, alimony, and the division of marital property. In this context, the role of advocates becomes highly significant as legal representatives and legal counselors for parties involved in divorce cases before the Religious Court. This article aims to analyze the role of advocates in handling divorce cases, particularly in providing legal protection, legal advice, and safeguarding the interests and confidentiality of clients. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and literature review, supported by empirical data in the form of internship experience at a law office. The findings indicate that advocates play a strategic role from the initial filing of a case through the court proceedings, including the preparation of legal documents, assistance during mediation, and the defense of clients' rights in court. Therefore, the presence of

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

advocates in divorce cases before the Religious Court is essential to achieve justice, legal certainty, and the protection of the parties' rights.

Keywords: Advocate, Divorce, Religious Court, Legal Protection, Constitutional Rights.

Abstrak. Artikel ini mengenai Peran Advokat dalam menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi oleh maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Pendampingan advokat dalam perkara perceraian memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional para pihak. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban para pihak, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks tersebut, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pendamping hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum, nasihat hukum, serta menjaga kepentingan dan kerahasiaan klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundangan dan studi literatur yang didukung oleh data empiris berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis sejak tahap awal pengajuan perkara hingga proses persidangan, termasuk dalam penyusunan dokumen hukum, pendampingan saat mediasi, serta pembelaan hak-hak klien di persidangan. Dengan demikian, keberadaan advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi para pihak.

Kata Kunci: Advokat, Perceraian, Pengadilan Agama, Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional.

LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang pernikahan cukup berlandaskan cinta dan kesiapan bekerja namun, apabila hanya bertumpu pada dua hal tersebut, masih terdapat banyak aspek penting yang kerap terabaikan. Menjelang pelaksanaan pernikahan, perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada persiapan

ceremonial, seperti pemilihan gedung, catering, pelaminan, seragam dan undangan. Padahal calon pasangan suami istri justru lebih membutuhkan psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, manajemen keuangan keluarga, parenting, dan masa survival usia pernikahan 1 sampai 5 tahun yang masih rentan dan bermasalah. Pada hakikatnya perkawinan sendiri bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan lahir dan batin, dan apabila seorang suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian.¹ Perceraian merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga yang memiliki dampak luas baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Di Indonesia jumlah perkara perceraian terus meningkat setiap tahunnya termasuk di Kota Bangkalan. Pada 2025, tercatat sebanyak 2.699 kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan. Angka ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang serius dan membutuhkan penanganan yang efektif salah satunya melalui pengoptimalan mediasi antar pihak.

Secara ideal, perkawinan diharapkan berlangsung seumur hidup hingga salah satu pasangan meninggal dunia, namun realitasnya banyak rumah tangga mengalami tantangan yang tidak mudah. Meskipun konflik-konflik yang muncul di awal pernikahan berbeda pada setiap pasangan, sejumlah sumber permasalahan umumnya kerap muncul, seperti kebiasaan yang berbeda, kondisi finansial, ekspektasi sebelum menikah, kepuasan seksual, masalah keluarga besar, cara pola asuh anak, dan kesibukan di luar rumah. Konflik internal sering kali memuncak sehingga pasangan merasa tidak lagi mampu mempertahankan ikatan pernikahan. Dalam banyak kasus, perselisihan dianggap jalan buntu dan kemudian berakhir pada pemutusan perkawinan melalui perceraian. Padahal, permasalahan rumah tangga semestinya disikapi sebagai hal yang dapat diselesaikan melalui mekanisme komunikasi dan rekonsiliasi.²

Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan

¹ Dinda Franshiva. "Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non Litigasi (Studi Kasus Firma Hukum Harry & Partners)." Skripsi, UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, 21.

² *Ibid*

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian terjadi secara otomatis sejak salah satu pasangan wafat. Sementara itu, perceraian dapat diajukan oleh suami maupun istri melalui talak atau gugat, baik secara langsung maupun dengan syarat tertentu. Jika pernikahan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UUP, maka pengadilan dapat memutuskan pembatalan perkawinan. Seorang suami dan istri yang ingin melakuakan perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup jelas yaitu tertuang dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan pasal 116 KHI. Proses perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara.³

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konskuensi hukum terkait kedudukan, hak, dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Oleh karena itu, pendampingan advokat menjadi kebutuhan penting bagi para pihak agar hak-hak hukumnya dapat terlindungi secara optimal. Pasal 41 huruf c UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan nafkah hidup kepada mantan istri. Ketentuan tersebut selaras dengan Pasal 11 UUP yang mengatur masa iddah bagi janda, yang kemudian dirinci dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi janda yang masih mengalami haid, masa iddah berlangsung selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Sementara itu, bagi janda yang tidak lagi haid, masa iddah ditetapkan selama 90 hari, dan bagi janda yang sedang hamil, masa iddah berakhir setelah melahirkan.. Perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang berwenang terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Dalam lingkup Pengadilan Agama perkara perceraian terbagi dua, yaitu perceraian atas kehendak suami yang disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri yang disebut cerai gugat.⁴

³ Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis. "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 705–15.

⁴ Karunia, Meiko. *Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Mantan Istri Dalam Sebuah Perceraian Di Pengadilan*. 11 (2025).

Untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaian perkara perceraian, hukum harus digunakan sebagai penengah yang adil dalam proses tersebut. Di Indonesia ada dua metode penyelesaian sengketa, yaitu litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di pengadilan dan non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keterbatasan pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat sering kali menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum karena sebagai warga negara mereka berhak atas perlindungan hukum⁵. Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat maka diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan lembaga pemberi jasa hukum yang profesional guna mewujudkan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta supremasi hukum, baik bagi klien secara khusus maupun bagi masyarakat pencari keadilan secara umum, oleh karena itu di perlukan suatu bantuan hukum yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat dan bantuan hukum tersebut dilakukan oleh seseorang pengacara atau yang disebut advokat⁶. Peran seorang advokat sangat penting dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan menyediakan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa profesi advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas advokat tidak terlepas dari berbagai kelebihan dan keterbatasan dalam memberikan layanan hukum kepada klien.⁷

Advokat tidak hanya menjalankan praktik di Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan umum, tetapi juga ada Pengadilan Agama yang secara khusus menangani perkara perdata tertentu bagi umat Islam. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi masyarakat muslim di Indonesia.

⁵ Dinda Franshiva. "Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non Litigasi (Studi Kasus Firma Hukum Harry & Partners)." Skripsi, UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON, 21.

⁶ Siti Maimuna. "Peran Advokat dalam Pendampingan Klien pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif." *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 46–54.

⁷ Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

Sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama menjalankan fungsi penegakan keadilan yang berlandaskan pada norma-norma hukum islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama tidak hanya menangani perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, sedekah, zakat, serta ekonomi syariah, tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat.⁸

Apabila perkara perceraian berlanjut hingga tahap persidangan, advokat berperan sebagai wakil hukum klien di hadapan Pengadilan. Mereka menyusun argumen hukum, mempersiapkan bukti, dan memberikan pembelaan atau klaim yang diperlukan. Selain itu, advokat bertanggung jawab untuk menyusun dan mengelola seluruh dokumen hukum yang diperlukan dalam proses perceraian, seperti gugatan cerai, jawaban atas gugatan, replik, duplik, serta dokumen hukum lainnya. Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (*clien*) yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (*advice*), atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien⁹. Pihak yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama pada umumnya membutuhkan pendampingan dari penegak hukum, khususnya advokat, guna membantu penyelesaian perkara secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Advokat. Dalam menjalankan perannya, advokat berfungsi sebagai pembela sekaligus penasihat hukum bagi pihak yang membutuhkan. Para pihak yang berperkara dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili

⁸ Dite Nur Aulia. "Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada Lbh di Banyumas)." Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri. hal. 6-7

⁹ Ba'ari, Fathul. *Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Prespektif Maqashid Syariah*. 7, no. 3 (2025).

dan mengurus kepentingan hukumnya, di mana pihak yang memberikan kuasa disebut sebagai pemberi kuasa, sedangkan pihak yang menerima kuasa disebut sebagai penerima kuasa.¹⁰ Dalam melaksanakan tugas profesinya untuk membela kepentingan klien, advokat wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, serta tidak bertindak dengan cara yang merugikan kepentingan pihak lain. Advokat memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak atas nama klien berdasarkan surat kuasa yang diberikan, termasuk salah satu fungsi utamanya, yaitu mendampingi klien dalam proses persidangan. Oleh karena itu, keberadaan advokat dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama menjadi sangat penting guna mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Profesionalisme advokat dalam pendampingan perkara perceraian berkontribusi langsung terhadap perlindungan hak konstitusional para pihak, khususnya hak atas kepastian hukum, akses terhadap keadilan, serta perlindungan martabat dan kehidupan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris berupa pengalaman praktik penulis magang di kantor advokat, yang digunakan sebagai ilustrasi penerapan norma hukum dan etika profesi advokat dalam praktik Peradilan Agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pendampingan hukum dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep profesionalisme advokat, peran dan tanggung jawab advokat, serta prinsip etika profesi advokat.

¹⁰ Siti Maimuna. "Peran Advokat dalam Pendampingan Klien pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif." *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023).

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara perceraian. Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan profesionalisme advokat dan pendampingan perkara perceraian. Penggunaan jurnal ilmiah bertujuan untuk memperoleh sudut pandang akademik yang lebih aktual dan relevan terhadap perkembangan praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Advokat

Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang di atur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam artian, advokat memiliki kewenangan meliputi memberikan nasihat hukum kepada klien serta membela klien pada saat proses persidangan di Pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya yaitu jaksa dan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 1 angka 2 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien.¹¹

Istilah advokat, yang juga dikenal sebagai pengacara atau penasihat hukum, merupakan istilah yang tepat dan sesuai dengan perannya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, atau sebagai pendamping penggugat atau tergugat dalam perkara perdata. Peran advokat adalah membantu dan menemukan kebenaran baik materil dalam perkara pidana maupun formil dalam perkara perdata, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan kliennya. Menurut KBBI,

¹¹ Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di Pengadilan. Dan menurut UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada Bab I Pasal 1 ayat (1) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU. Advokat sangat berperan penting dalam pendampingan penyelesaian perkara di pengadilan dan profesi advokat disebut dengan *officium mobile*, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.¹²

Advokat adalah seorang profesional hukum yang bertugas sebagai penegak hukum. Peran advokat dalam pendampingan klien dapat diamati dari tahapan awal pengajuan perkara hingga penyelesaian dalam Pengadilan. Pendampingan advokat berpengaruh besar terhadap masalah yang dihadapi klien. Ikatan kepercayaan antara advokat dengan klien menjadi pondasi utama atas terciptanya hubungan yang efektif. Advokat dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh kliennya untuk memberikan bantuan hukum yang optimal. Sedangkan klien pada dasarnya orang yang membutuhkan advokat dalam pemecahan suatu masalah yang sedang mereka hadapi, serta membutuhkan perlindungan hak-haknya. Advokat memberikan nasihat hukum kepada kliennya tentang hak dan kewajiban mereka, serta prosedur hukum yang terkait dengan perceraian.

Peran Advokat dalam Menangani Kasus Perceraian

Setiap advokat memiliki tugas melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak serta kewajiban klien, baik individu maupun kelompok, sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Aksi advokasi merupakan kegiatan

¹² Mayda Ruri Handayani. "Peranan Advokat sebagai Kuasa Hukum pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur." Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO,

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

atau usaha yang dilakukan oleh seorang pengacara atau penasihat hukum untuk menerapkan prinsip kebenaran, persamaan di hadapan hukum, serta prinsip kepastian hukum, demi memperjuangkan hak-hak dan kewajiban pihak yang didampingi (kliennya), dalam upaya mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Dalam perkara perceraian, peran advokat sangat krusial dalam membantu kliennya melalui proses yang kompleks dan emosional. Mereka membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka selama proses perceraian, termasuk hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah. Advokat membantu klien menyusun dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat kuasa, gugatan, dan jawaban, serta mempersiapkan klien untuk menghadapi persidangan.¹³

Dalam menangani perkara di Pengadilan Agama, terutama terkait dengan perceraian, ada beberapa fungsi yang dijalankan oleh advokat agar peranannya dapat terlaksana secara optimal. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pemberian jasa atau pelayanan hukum, penyampaian nasihat hukum kepada klien, upaya memperjuangkan dan melindungi kepentingan hukum klien, serta bertindak sebagai wakil klien dalam proses pemeriksaan dan persidangan di hadapan pengadilan.¹⁴

Berikut adalah tiga peran utama advokat dalam perkara perceraian :

1. Membela Kepentingan Klien

Dalam perkara perceraian, advokat berperan sebagai pihak utama yang membela dan melindungi hak-hak hukum klien dengan menguasai aspek hukum yang relevan serta menunjukkan sikap profesional dan kepedulian. Advokat berkewajiban memastikan terjaminnya kepentingan klien, termasuk yang berkaitan dengan kepemilikan harta, hak asuh anak, serta pemenuhan nafkah. Upaya pembelaan tersebut meliputi pengumpulan dan penyajian alat bukti serta saksi yang mendukung posisi klien, pelaksanaan negosiasi guna mencapai penyelesaian yang menguntungkan, serta pemberian nasihat hukum yang bersifat strategis.

¹³ Faridzi, Hisyam Al. "Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara dalam Kasus Perceraian." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hal. 14-15

¹⁴ Iftitah Khalisha, Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha. "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 341–47.

2. Memberikan Pelayanan Hukum

Selain membela klien di persidangan, advokat juga berperan memberikan pelayanan hukum secara menyeluruh kepada klien dalam perkara perceraian. Pelayanan hukum ini mencakup pendampingan sejak pendaftaran perkara, pengurusan administrasi persidangan, hingga mendampingi klien dalam setiap agenda sidang, seperti sidang mediasi, pembuktian, dan pembacaan putusan. Berdasarkan pengalaman magang, pelayanan hukum advokat sangat membantu klien dalam memahami alur persidangan yang sering kali dianggap rumit dan membingungkan.

Pelayanan hukum diberikan secara profesional dengan tetap menjaga kerahasiaan klien, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat juga dituntut untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif dalam memberikan jasa hukum. Dengan adanya pelayanan hukum yang baik, klien merasa lebih terlindungi dan memperoleh kepastian hukum selama proses perceraian berlangsung.

3. Menjaga Kerahasiaan Klien

Menjaga kerahasiaan klien merupakan salah satu prinsip mendasar dalam profesi advokat yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pemberian jasa hukum. Kerahasiaan klien mencakup seluruh informasi, data, dokumen, maupun keterangan yang diperoleh advokat dari klien dalam rangka menjalankan hubungan profesional, baik di dalam maupun di luar proses persidangan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak klien serta membangun hubungan kepercayaan antara klien dan advokat.

Dalam praktiknya, kewajiban menjaga kerahasiaan klien menjadi bagian dari etika profesi yang harus dipatuhi oleh setiap advokat. Advokat dilarang mengungkapkan rahasia klien kepada pihak lain tanpa persetujuan klien. Prinsip kerahasiaan ini juga memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak klien atas pembelaan hukum yang optimal dan berkeadilan, karena klien dapat menyampaikan seluruh fakta dan informasi secara terbuka kepada advokat tanpa kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi tersebut.

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

Hak Konstitusional Para Pihak dalam Perkara Perceraian

Hak konstitusional para pihak dalam perkara perceraian merupakan hak-hak dasar yang dijamin secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melekat pada setiap warga negara sebagai subjek hukum. Hak-hak ini wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk oleh Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi umat Islam. Dalam perkara perceraian, hak konstitusional para pihak menjadi sangat penting karena proses hukum yang dijalani tidak hanya berkaitan dengan aspek formal hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan pribadi, martabat, dan masa depan keluarga para pihak.

Hak atas kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menuntut agar setiap pihak memperoleh proses peradilan yang adil, jelas, dan tidak diskriminatif. Hak ini tercermin dalam kesempatan para pihak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, mengajukan alat bukti, serta memperoleh putusan pengadilan yang memberikan kejelasan mengenai akibat hukum perceraian. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjamin hak atas akses terhadap keadilan, yang menghendaki adanya kemudahan bagi setiap pihak untuk memperoleh perlakuan yang setara dalam proses peradilan. Dalam konteks perceraian, pendampingan advokat berperan penting untuk membantu para pihak mengatasi keterbatasan pemahaman hukum dan ketimpangan posisi, sehingga proses peradilan dapat diakses secara efektif. Hak atas perlindungan martabat dan kehidupan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga menjadi aspek penting dalam perkara perceraian. Proses persidangan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi martabat para pihak serta menjaga kehormatan dan nilai kemanusiaan dalam penyelesaian konflik keluarga.¹⁵

Perlindungan hak konstitusional dalam perkara perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, tetapi juga advokat sebagai penegak hukum. Profesionalisme

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

advokat dalam pendampingan perkara perceraian menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Advokat tidak hanya bertindak sebagai wakil hukum klien di persidangan, tetapi juga berfungsi sebagai pemberi nasihat hukum, pendamping dalam proses persidangan, serta pembela kepentingan dan hak-hak klien secara profesional. Keberadaan advokat membantu klien memahami prosedur hukum, menyusun dokumen yang diperlukan, serta menghadapi proses persidangan yang kompleks dan emosional. Selain itu, kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien merupakan prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi demi membangun kepercayaan dan menjamin perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian, peran advokat sangat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara perceraian.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai peran advokat dalam perkara perceraian, disarankan agar advokat dalam menjalankan profesinya senantiasa berpegang teguh pada Kode Etik Profesi Advokat. Dalam menangani perkara perceraian, advokat diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan klien secara optimal, khususnya dalam melindungi hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta pemenuhan nafkah, melalui penerapan strategi hukum yang tepat dan didukung oleh pembuktian yang memadai. Perlindungan hak konstitusional dalam perkara perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan, tetapi juga advokat sebagai penegak hukum. Profesionalisme advokat dalam pendampingan perkara perceraian menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional para pihak.

Bagi advokat diharapkan dapat mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi, menyiapkan dokumen hukum secara cermat dan akurat, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh

PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR

prosedur hukum yang berlaku agar perkara dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pelayanan jasa hukum yang profesional dan optimal kepada setiap klien merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan dari profesi advokat. Kedepannya, advokat diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur profesinya sebagai wujud profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab moral, dengan tetap menjunjung tinggi sumpah jabatan dan standar etika profesi demi tegaknya prinsip hukum, kebenaran, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Dinda Franshiva. “Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Non Litigasi (Studi Kasus Firma Hukum Harry & Partners).” Skripsi, UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.
- Chaniago, Abdau Abdi, Mahdi Nasution, dan Fauziah Lubis. “Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 705–15.
- Karunia, Meiko. *Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Mantan Istri dalam sebuah Perceraian di Pengadilan*. 11 (2025).
- Siti Maimuna. “Peran Advokat dalam Pendampingan Klien pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif.” *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 46–54.
- Ba’ari, Fathul. *Peran Advokat dalam Perkara Perceraian Prespektif Maqashid Syariah*. 7, no. 3 (2025).
- Siti Maimuna. “Peran Advokat dalam Pendampingan Klien pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Positif.” *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023).
- Dite Nur Aulia. “Peran Advokat dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2022 (Tinjauan Kode Etik Profesi Advokat pada Lbh di Banyumas).” Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri., 6-7.

Mayda Ruri Handayani. "Peranan Advokat sebagai Kuasa Hukum pada Pendampingan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lampung Timur." Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Faridzi, Hisyam Al. "Tinjauan Kode Etik Profesi Terhadap Peran Pengacara dalam Kasus Perceraian." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 14-15

Iftitah Khalisha, Iftitah Khalisha Iftitah Khalisha. "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 341–47.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.